

Panduan Umum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Perguruan Tinggi

Penyusun

Eko Riyadi

Despan Heryansyah



Penyandang disabilitas telah mendapatkan jaminan pengakuan yang kuat dengan disahkannya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006, di mana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang kemudian diikuti dengan legislasi domestik yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu isu penting pemenuhan hak dalam UU tersebut adalah hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Secara eksplisit, UU menyebutkan beberapa kewajiban perguruan tinggi, negeri dan swasta untuk berperan aktif melakukan pemenuhan dan pemajuan hak penyandang disabilitas. UU juga mengatur mengenai sanksi bagi Perguruan Tinggi yang “enggannya” memenuhi hak-hak tersebut. Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian Pusham UII, mayoritas Perguruan Tinggi di Yogyakarta belum memenuhi standar yang diatur di dalam UU tersebut.

Merespon hasil penelitian itu, maka Pusham UII menginisiasi untuk membuat buku kecil sederhana, mengenai pedoman pemenuhan hak penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi. Buku ini berisi pedoman singkat bagi Perguruan Tinggi, dalam upaya menjadi Perguruan Tinggi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Sebagai buku kecil, tentu penulis sangat menyadari berbagai keterbatasan substansi, oleh karena itu, tulisan mendatang yang lebih lengkap dan aktual tentu saja sangat diharapkan. Akhirnya, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi ladang ibadah penulis.



PANDUAN UMUM

PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
DI PERGURUAN TINGGI

PUSHAM UII
YOGYAKARTA

PANDUAN UMUM
PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Penyusun:

Eko Riyadi

Despan Heryansyah

Disain Sampul : Tarkima

Penata letak isi: Abrar

viii+ 52 hlm.

10 x 15,2 cm

ISBN: 978-602-61263-8-2

Diterbitkan oleh:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia

(PUSHAM UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT 13 RW 35 Gang Bakung

No. 517A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 452032/452158

Email: pushamuii@yahoo.com

website: www.pusham.uii.ac.id



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 13 Westafel Aksesibel



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 14 Jalur Disabilitas



Gambar 11 Toilet Aksesibel



Gambar 12 Toilet Aksesibel

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	v
A. Tanggung Jawab Pemenuhan HAM	1
B. Kerangka Umum	8
C. Panduan Umum Pemenuhan Hak Berbasis hambatan (Fisik)	10
D. Panduan Umum Pemenuhan Hak Berbasis Hambatan (Nonfisik)	33
Lampiran	45



Gambar 9 Toilet Aksesibel



Gambar 10 Toilet Aksesibel



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 7 Pintu Aksesibel menggunakan pintu geser



Dok. Wijang Wijanarko


Gambar 8 Toilet Aksesibel

KATA PENGANTAR

Diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami perkembangan signifikan. Pada masa awal, fokus perbincangannya terletak pada kerangka kewajiban makro pemerintah suatu negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini, fokusnya terletak pada hak-hak manusianya sendiri seperti hak perempuan, hak anak, imigran, dan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas telah mendapatkan jaminan pengakuan yang kuat dengan disahkannya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006, di mana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang kemudian diikuti dengan legislasi domestik yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Konvensi dan undang-undang ini memerintahkan perubahan serius tentang paradigma dan model pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup secara setara dengan orang tanpa disabilitas. Paradigma kerusakan dan kecacatan harus diubah menjadi paradigma manusia utuh dengan martabat yang setara. Pemberdayaan dengan model belas kasih (*charity based*) harus pula diubah menjadi pemberdayaan mandiri yang inklusif.


Terdapat perlbagai kategori hak yang diatur pada undang-undang tersebut, salah satunya adalah hak atas pendidikan. Terkait hal ini, lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dibebani kewajiban untuk menyediakan



Gambar 5 Meja Pendaftaran Aksesibel



Gambar 6 Ruang Tunggu Aksesibel



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 3 RAM dan Hand Rail



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 4 RAM dan Hand Rail

akses yang setara bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia telah melakukan penelitian tentang bagaimana perguruan tinggi di Yogyakarta dalam menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa ada kampus yang sudah menjadikan isu disabilitas masuk dan terintegrasi dengan kebijakan kampus. Oleh karena itu, sudah mulai melakukan perbaikan fasilitas fisik, pemberian pelatihan kepada civitas akademika kampus, hingga penyediaan berbagai akomodasi lain bagi penyandang disabilitas. Namun, sebagian besar kampus belum menjadikan isu disabilitas sebagai bagian dari kebijakan kampus, beberapa fasilitas memang sudah diperbaiki, hanya saja dilakukan secara sektoral dan gradual. Di luar itu, hasil penelitian juga menunjukkan hampir disemua kampus beberapa perbaikan sarana prasarana dilakukan namun tidak menggunakan standar desain (*desain universal*), sehingga juga tidak bisa digunakan oleh penyandang disabilitas.

Merespon hasil penelitian itu, maka Pusham UII menginisiasi untuk membuat buku kecil sederhana, mengenai pedoman pemenuhan hak penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi. Buku ini secara singkat berisi pedoman singkat bagi Perguruan Tinggi, dalam upaya menjadi Perguruan Tinggi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek fisik maupun non fisik.


Sebagai buku kecil, tentu penulis sangat menyadari berbagai keterbatasan substansi, oleh karena itu, tulisan mendatang yang lebih lengkap dan aktual tentu saja sangat diharapkan. Akhirnya, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi ladang ibadah penulis.

Yogyakarta, 22 Desember 2019

Penulis

LAMPIRAN

Foto-Foto Sarana Fisik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 1 Guiding Block



Gambar 2 Parkir Aksesibel yang dekat dengan pintu masuk

<p>c. Juga disediakan pendamping disabilitas yang mampu berkomunikasi efektif dengan penyandang disabilitas, sesuai dengan kekhususan, kebutuhannya. Antara lain, pendamping mobilitas, pendamping komunikasi, pendamping psikologis.</p>		
---	--	--

A. TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pernghormatan atas harkat dan martabat manusia adalah inti ajaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Ia bersifat universal, tak terbagi (*indivisible*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), setara (*equal*), tidak dapat didiskriminasi (*non discrimination*), terkait dengan martabat manusia (*dignity*) dan pemenuhannya merupakan tanggungjawab negara (*state responsibility*).

Dalam diskursus hak asasi manusia, terdapat beberapa kelompok manusia yang dalam menikmati hak-haknya seringkali terhambat oleh pelbagai situasi dan kondisi, yaitu kelompok rentan (*vulnerable groups*). Salah satu kelompok rentan yang saat ini sedang mendapatkan perhatian publik adalah

kelompok penyandang disabilitas (*persons with disabilities*). Penyandang disabilitas selama ini sering mengalami diskriminasi yang berlapis (*multiple discrimination*). Mereka mendapatkan diskriminasi pada aspek kesehatan, jaminan sosial, layanan publik dan juga pada aspek pendidikan. Diskriminasi itu terjadi karena ketentuan lama dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang cacat yang pemenuhan hak-haknya lebih didasarkan pada semangat belas kasihan (*charity based*).

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun masih menyisakan sepenggal kritik, namun UU tersebut telah berusaha meletakkan prinsip penting bahwa penyandang disabilitas bukanlah orang yang menderita sakit yang butuh dikasihani. Undang-undang ini mengatur dengan cukup lengkap hak-hak

Hambatan prosedural bagi penyandang disabilitas yang menjadi mahasiswa maupun pengunjung/tamu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedia pendamping disabilitas 2. Unit Layanan Disabilitas belum terbentuk 	<ol style="list-style-type: none"> a. Segera dibentuk Unit Layanan Disabilitas; b. Unit Layanan Disabilitas menyediakan pendamping disabilitas, yang dapat memberikan informasi kepada penyandang disabilitas, tentu saja ini bergantung pada kondisi kedisabilitan seseorang.
--	---	--

<p>Pegawai dan dosen berinteraksi dan berkomunikasi dengan sabar. Berbicara dengan intonasi jelas dan lambat, serta artikulasi yang jelas.</p>	<p>Pegawai dan dosen berbicara dengan bahasa yang sederhana, dan jika perlu diulang-ulang. Istilah yang rumit perlu disederhanakan. Hal ini sangat penting terutama ketika melibatkan penyandang disabilitas mental intelektual.</p>
<p>Pegawai dan dosen berbicara dengan cepat, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas.</p>	<p>Pegawai dan dosen berbicara dengan menggunakan bahasa dan istilah yang rumit, sehingga sukar dipahami.</p>

penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara. Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan semua kategori hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-Undang memberikan seperangkat aturan mengenai bagaimana negara harus mengubah kebijakannya dan bagaimana masyarakat harus berperan serta dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas. Buku pedoman ini adalah upaya untuk mencoba memberikan secerach semangat dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Buku ini ditulis didasarkan pada hasil penelitian Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia di 6 (enam) kampus di Yogyakarta. Meskipun keberadaan hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan secara parsial, namun masih-masing hak itu dijelaskan pada pasal yang berbeda-beda. Berikut ketentuan mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas pada perguruan tinggi.

Bagian keenam pada Pasal 10 mengatur tentang hak pendidikan. Terdapat 4 (empat) poin hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas pada semua tingkatan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, yaitu:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Secara sederhana, Pasal 10 UU No 8 Tahun 2016 di atas mengatur mengenai hak mendapatkan pendidikan, hak menjadi pendidik, hak menjadi penyelenggara

<p>3. Pegawai dan dosen berkomunikasi melalui pendamping atau juru bahasa. Tidak secara langsung dengan penyandang disabilitas.</p>	<p>2. Staf berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas, meski dibantu oleh juru bahasa. Memastikan posisi mata (<i>eye level</i>) dalam berkomunikasi yang wajar. Saling menghormati, bersikap wajar dan tidak berlebihan. Menghormati alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas.</p>

Perilaku pegawai dan dosen yang tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai dan dosen menunjukkan sikap kasih yang berlebihan; 2. Pegawai dan dosen menunjukkan sikap tak acuh; dan 	2. Pegawai mengerti hambatan masing-masing jenis penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.
	1. Pegawai dan dosen menunjukkan sikap yang proporsional dan tetap profesional, sebaiknya lebih dahulu bertanya.	

pendidikan, dan hak mendapatkan akomodasi yang layak. Ketentuan yang cukup menarik adalah diadopsinya frasa inklusif dan akomodasi yang layak. Hal ini menjadi tanggung jawab pendidikan untuk melakukan perbaikan lingkungan sosial pendidikan.

Ketentuan berikutnya diatur di dalam Pasal 42 ayat (3) sampai (8), yang pada intinya berbunyi:

- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
 - a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;

- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf adan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.

<p>1. Ketersediaan para pegawai dan dosen yang memahami etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Kemampuan ini setidaknya dimiliki oleh staf ULD. Mereka harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang etiket berinteraksi dan pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas.</p>

2. Perguruan tinggi menggunakan aplikasi suara di komputer yang akan digunakan oleh mahasiswa.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang respon dan seringkali muncul kesalahan dalam pemberian bantuan; 2. Menunjukkan simpati yang berlebihan; dan 3. Belum pernah ada pelatihan bagi pegawai.
Pihak administrasi, satpam, atau pegawai lain yang belum memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas	

- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Beberapa Pasal di atas telah cukup jelas memberikan kewajiban kepada perguruan tinggi untuk menyediakan layanan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut diantaranya adalah menyediakan akomodasi yang layak serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Selanjutnya, dalam Pasal 44 juga disinggung mengenai kurikulum, terutama bagi

penyelenggara pendidikan keguruan dengan ketentuan bahwa, “*Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum*”.

B. KERANGKA UMUM

1. Panduan ini berisi kerangka ideal tentang layanan yang harus diberikan atau disediakan oleh pendidikan tinggi terhadap penyandang disabilitas.
2. Panduan ini bersifat umum atas respon terhadap pelbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Pada praktiknya sangat mungkin ditemukan hambatan lain yang belum terakomodir, oleh karenanya setiap pihak dipersilahkan melakukan inovasi dan mencurahkan kreatifitas untuk memberikan layanan yang lebih baik.
3. Panduan ini bersifat normatif dan ideal. Perguruan tinggi diharapkan berusaha semaksimal mungkin agar norma ini dapat terpenuhi.

Kurikulum Hambatan dalam proses belajar mengajar bagi penyandang disabilitas	Tidak memasukkan mata kuliah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam kurikulum Dosen tidak mengerti akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	Memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif terutama bagi penyelenggara pendidikan keguruan dan program pascasarjana 1. Dosen mengerti hambatan masing-masing jenis penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.
---	--	--

<p>4. Dalam proses interaksi, posisi penyandang disabilitas tuli diatur berhadapan dengan juru bahasa, dengan jarak antara 1-2 meter. Bisa juga dengan posisi lain yang membantu kenyamanan berkomunikasi.</p>		
--	--	--

4. Hambatan pada panduan ini dimaknai sebagai rintangan yang dihadapi penyandang disabilitas pada saat menjadi mahasiswa maupun civitas akademika lain, termasuk pengunjung universitas. Rintangan ini menjadi penghalang bagi terpenuhinya hak layanan secara adil.
5. Hambatan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu hambatan fisik dan hambatan non fisik.
6. Penyediaan atau perbaikan sarana prasarana mengikuti aksesibilitas dan standar universal (*lihat Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017*)

C. PANDUAN UMUM PEMENUHAN HAK BERBASIS HAMBATAN (FISIK)

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
1. Fasilitas gedung (desain dan tata letak ruangan) yang menyulitkan aktivitas penyandang disabilitas	<p>Pintu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pintu gerbang kecil dan tidak rata. Pintu masuk sempit dan pendek. Posisi pintu tinggi atau tidak dalam level datar. Menggunakan model pintu dorong 	<ol style="list-style-type: none"> Lebar pintu gerbang minimal 90 cm dan rata. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar pagar dan lantai di dalam pagar.

		<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pelatihan kepada civitas akademika kampus terkait bahasa isyarat khususnya istilah-istilah yang sering digunakan dalam perkuliahan; Perguruan tinggi dapat memanfaatkan kerjasama dengan <i>Non Government Organization (NGO)</i> untuk menjadi relawan bahasa isyarat;
--	--	---

	3. Civitas akademika tidak memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas	3. Memberikan pelatihan kepada civitas akademika kampus terkait dengan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
Hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli dan/atau bisu dalam proses pendaftaran dan belajar mengajar	Hampir tidak ada pagawai atau dosen di perguruan tinggi yang dapat menggunakan bahasa isyarat	1. Perguruan tinggi menyediakan juru bahasa isyarat,

		<p>b. Harus disediakan <i>ramp</i> (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar), dengan ketentuan kemiringan <i>ramp</i> maksimal 7 – 10 derajat.</p> <p>c. Lebar pintu masuk dalam ruangan minimal 90 cm. Lebar pintu utama minimal 150 cm.</p>
--	--	---

		<p>d. Daun pintu sebaiknya dioperasikan (membuka dan menutup) dengan cara digeser.</p> <p>e. Pegangan pintu tidak berupa tuas putar dan tidak licin (Lihat Permen PUPR No 14 Tahun 2017).</p>
--	--	---

D. PANDUAN UMUM PEMENUHAN HAK BERBASIS HAMBATAN (NONFISIK)

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
Hambatan interaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Civitas akademika belum memahami hambatan penyandang disabilitas. 2. Civitas akademika tidak dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi melakukan pendataan melalui asesment hambatan mahasiswa; 2. Memberikan pelatihan kepada civitas akademika kampus terkait dengan disabilitas.

		<p>Jika tersedia laptop, sebaiknya juga menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.</p>
	<p>Tidak tersedia alat bantu mobilitas, tidak ada petugas yang membantu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan alat bantu mobilitas (kursi roda dan alat bantu lainnya); 2. Disediakan petugas yang mengelola dan mendistribusikan alat bantu yang dibutuhkan, bisa mengoptimalkan peran satpam.

		<p>f. Sebaiknya disediakan Pintu ayun (<i>swing door</i>) 1 arah harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka sepenuhnya 90 derajat secara mudah dengan beban tekan/tarik daun pintu paling berat 5 kg.</p> <p>g. Di depan ruang kelas disediakan petunjuk ruangan dengan huruf <i>braille</i>.</p>
--	--	--

	Menggunakan tangga	<p>a. <i>Lift</i> untuk bangunan yang bertingkat.</p> <p>b. <i>Hand rail</i> kanan-kiri (pegangan tidak terlalu besar dan kuat) dan <i>Ramp</i> (bidang miring) dengan ketentuan kemiringan maksimal 6 derajat untuk luar ruangan, dan 7 derajat untuk dalam ruangan. Panjang kemiringan minimal 120 cm dan tidak boleh lebih dari 900 cm.</p>
--	--------------------	--

	Meja informasi dan pendaftaran yang terlalu tinggi.	Meja informasi dan pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75 cm. Diberikan ruang bebas di kanan dan atau kiri meja, yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat.
	Tidak tersedia dokumen administrasi dan berkas (misal nomor antrian, berkas pendaftaran) yang aksesibel.	Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel, seperti <i>electronic file</i> atau versi <i>braille</i> .

2. Fasilitas yang kurang memadai	Tidak ada meja informasi. Jika ada, petugasnya tidak berada di tempat setiap saat. Ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan mencari informasi.	<p>Penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meja informasi lengkap dengan petugasnya. Papan petunjuk (<i>signal board</i>). <p>Informasi disampaikan dalam bentuk visual (tertulis, <i>running text</i>, audio, <i>braille</i>). Bahasa yang dipergunakan sederhana dan mudah dimengerti.</p>
----------------------------------	--	---

		<p>Lantai tidak boleh licin, dengan lebar minimal 120 cm (lihat Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung).</p>
	Lokasi pendaftaran mahasiswa baru jauh dari tempat parkir dan tertutup	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia tempat parkir yang tidak terlalu jauh dari gedung untuk penyandang disabilitas.

		<p>2. Lokasi pendaftaran mahasiswa baru yang mudah diakses, sebaiknya lokasinya berada di lantai satu, dan mudah ditemukan. Selain itu juga disediakan <i>guiding block</i>, <i>hand rail</i>, <i>ramp</i>, dan petunjuk informasi.</p>
--	--	---

	<p>3. Akses pintu masuk perpustakaan sempit atau menggunakan <i>rolling door</i>.</p> <p>4. Tidak tersedia buku dalam bentuk <i>braille</i>.</p> <p>5. Tidak tersedia komputer dengan aplikasi suara</p>	<p>4. <i>Space</i> antar rak buku dibuat lebar untuk memudahkan pengguna kursi roda;</p> <p>5. Tersedia buku dengan menggunakan huruf <i>braille</i>;</p> <p>6. Computer dengan aplikasi suara (<i>screen reader</i>) dan alat <i>scan</i>;</p> <p>7. Tersedia buku dalam bentuk <i>soft copy</i> yang bisa diakses.</p>
--	--	--

	<p>Ruang seringkali redup, bahkan cenderung gelap</p>	<p>Pencahayaannya harus cukup.</p>
	<p>Perpustakaan yang tidak akses bagi penyandang disabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letaknya di lantai atas dan tidak memiliki <i>lift</i> 2. Tidak ada petunjuk jalan 	<p>Perpustakaan yang akses bagi penyandang disabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia <i>lift</i> dan petunjuk arah jalan 2. Terdapat pintu yang akses bagi penyandang disabilitas 3. Terdapat pilihan meja untuk pengguna kursi roda;

	<p>Ruang kelas sulit di jangkau dan berada di lantai atas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kelas dibuat aksesibel jika tidak dilantai satu maka disediakan <i>lift</i>, mudah diakses serta disediakan <i>guiding block</i>, <i>hand rail</i>, <i>ramp</i>, dan petunjuk informasi. 2. <i>Setting</i> ruang kelas dibuat memudahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas.
--	--	---

		<p>3. <i>Setting</i> ruang kelas dibuat memudahkan penyandang disabilitas netra, misal menjauhkan barang yang mudah pecah.</p>
	<p>Tempat parkir tidak aksesibel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasinya jauh dari gedung 2. Akses jalan tidak aksesibel 	<p>Disediakan lokasi parkir yang aksesibel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letaknya tidak terlalu jauh dari gedung 2. Disediakan <i>guiding block</i>, <i>hand rail</i>, <i>ramp</i>, dan petunjuk informasi menuju gedung

	<p>Jalan/koridor yang tidak aksesibel</p>	<p>Jalan/koridor antar ruang dan antar gedung dibuat rata (tidak ada perbedaan ketinggian lantai). Dilengkapi dengan <i>hand rail</i>, <i>ramp</i>, informasi, dan <i>guiding block</i>, untuk mengakses seluruh bagian gedung, setidaknya ruang akademik, TU, loket daftar ulang/pendaftaran, ruang dekan, dan lain sebagainya.</p>
--	---	--

		<p>h. Disediakan tombol pencahayaan darurat (<i>emergency light button</i>), bila sewaktu-waktu listrik padam.</p> <p>i. Ketinggian wastafel dan pengering tangan adalah 75 cm.</p> <p>j. Lantai tidak licin dengan tekstur lantai yang akses.</p>
--	--	--

	<p>Tidak tersedia <i>guiding block</i>.</p>	<p>Disediakan <i>guiding block</i> (ubin pemandu) antar gedung dan antar ruangan (lihat Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung). <i>Guiding block</i> idealnya sudah tersedia sejak dari parkir dan menghubungkan seluruh tempat yang akan diakses bagi penyandang disabilitas, terutama loket pendaftaran dan ruang kelas</p>
--	---	--

	Antar gedung tidak saling terhubung.	<p>Disediakan fasilitas penghubung antar gedung yang bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Standar minimalnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia <i>guiding block</i>; 2. <i>Ramp</i> (bidang miring) dan <i>hand rail</i> dalam semua undakan; 3. Papan informasi agar memudahkan disabilitas tuli dan bisu; dan 4. Lantai tidak licin.
--	--------------------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> c. Ukuran ruang minimal 152 cm x 227 cm agar kursi roda bisa bergerak. d. Disediakan pegangan rambat (<i>hand rail</i>). e. Toilet duduk. f. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet. g. Tombol <i>emergency</i> diletakkan pada tempat yang mudah dicapai, seperti disekitar <i>closed</i>.
--	--	---

		<p>c. <i>Setting</i> ruang tunggu dibuat memudahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas.</p> <p>d. Disediakan kursi yang akses bagi <i>little people</i></p>
	<p>Kamar kecil (toilet) tidak aksesibel, baik untuk civitas akademika maupun pengunjung/tamu.</p>	<p>Toilet aksesibel dengan ketentuan :</p> <p>a. Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas dan informatif.</p> <p>b. Pintu geser dengan lebar 90 cm, lengkap dengan kuncinya.</p>

	<p>keempat fasilitas tersebut, juga menghubungkan semua bagian gedung yang biasa diakses oleh civitas akademika dan pengunjung, (misal: menuju toilet, dapur, masjid, tempat olahraga, pelayanan kesehatan, perpustakaan, dan lain sebagainya).</p>
--	---

	<p>Loker penitipan barang terlalu tinggi, baik di perpustakaan, masjid, ruang ganti, dan lain sebagainya.</p>	<p>a. Disediakan loker yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, bagi mereka tinggi loker maksimal 75 cm.</p> <p>b. Lokasinya tidak terlalu sempit sehingga dapat digunakan pengguna kursi roda.</p>
--	---	--

	<p>Setting ruang ruang tunggu, seringkali dilengkapi dengan kursi panjang dan sempit.</p>	<p>a. Ruang ruang tunggu diatur untuk memudahkan penyandang disabilitas bergerak.</p> <p>b. Ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang aksesibel (secara visual dan audio) sehingga disabilitas tuli dan bisu dengan mudah dapat memahami semua tahapan proses.</p>
--	---	---